BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata di bidang Pemerintahan Dalam Negeri wajib dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah di tetapkan Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Rembang dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Rembang Nomor 81);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN REMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.
5. Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat adalah Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rembang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang

hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

9. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial,ekonomi dan pemerintahan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat;
b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten;
c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri atas :

a. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
b. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
c. Penanggulangan Bencana Kebakaran.

Pasal 5

(1). Pelayanan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah :
   a. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
      1. Indikator cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
      2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%.
      3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2011

b. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran.
   1. Indikator cakupan penerbitan Akta Kelahiran
   2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 100%
   3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2011

(2). Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah :
   a. Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten.
      1. Indikator cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas).
      2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 50%.
      3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015

   b. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketertiban, Keindahan) di Kabupaten.
      1. Indikator cakupan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3.
      2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 70%.
      3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2010

(3). Penanggulangan Bencana Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah :
   a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten.
      1. Indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten.
      2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 25%.
      3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015
   b. Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
      1. Indikator Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
      2. Nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 75%
      3. Batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2015

Pasal 6

Rincian Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 4 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN SPM

Pasal 7

1. Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dibidang Pemerintahan Dalam Negeri.

2. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum menyusun perencanaan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara bertahap.

2. Penerapan pencapaian dan penerapan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

Pasal 9

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Bupati.

2. Berdasarkan laporan atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menyampaikan laporan

hasil pencapaian kinerja penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Gubernur.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2012

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 14

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 14 Tahun 2012
Tanggal : 15 Mei 2012

A. Pelayanan Dokumen dan Akta Penduduk

1. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (KTP)

a. Pengertian

KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanan yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

b. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan KTP adalah cakupan penduduk yang telah memperoleh KTP sesuai dengan Standard Pelayanan 5 hari harus selesai diterbitkan KTP.

c. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Persentase penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK =

$$\frac{\text{Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan x 100\%}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}}$$

2) Pembilang: Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan

3) Penyebut : Jumlah Penduduk Wajib KTP (penduduk berusia 17 tahun ke atas dan atau telah menikah)

4) Satuan Indikator

Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Contoh:

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota memiliki jumlah penduduk wajib KTP sebesar 10.000 jiwa. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 3000 jiwa, namun yang ber-NIK sebanyak 2000 jiwa. Maka persentase penduduk yang memiliki KTP di wilayah tersebut pada tahun berjalan adalah:

$$\frac{\text{2.000 jiwa x 100 \%}}{\text{10.000 jiwa}} = 20\ \%$$

Artinya: Baru 20% dari jumlah penduduk di wilayah tersebut yang memiliki dokumen kependudukan KTP ber-NIK.

d. Sumber Data

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa

e. Rujukan

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006
3. Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan

4. Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil
5. Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan
6. Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

f. Target

1) Sampai dengan tahun 2011 : 100 %
2) Sampai dengan tahun 2012 : 100 %
3) Sampai dengan tahun 2013 : 100 %
4) Sampai dengan tahun 2014 : 100 %

g. Langkah Kegiatan

1) Penerbitan NIK
2) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan seperti:
   - Perubahan Alamat
   - Pendaftaran Perpindahan Penduduk
   - Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
   - Pendaftaran Penduduk antar Administrasi Kependudukan

h. SDM

1) Petugas pelayanan KTP.
2) Petugas pengolahan data penduduk.
3) Petugas Monitoring dan Evaluasi.
4) Petugas Registrasi.

i. Penanggung jawab kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2. Cakupan penerbitan akta kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil

a. Pengertian

Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen hasil pencatatan sipil yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa kependudukan. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada pemerintah (instansi pelaksana) di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran.

b. Definisi Operasional

Cakupan penerbitan akta kelahiran adalah cakupan penduduk lahir yang memperoleh akta kelahiran sebagai bentuk registrasi kependudukan sesuai dengan standard pelayanan 7 hari harus selesai diterbitkan.

c. Cara perhitungan indikator

1) **Rumus**

Cakupan penerbitan akta kelahiran =

$$\frac{\text{Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

2) **Pembilang :** Jumlah penduduk yang lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan
3) **Penyebut :** Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan

4) **Satuan Indikator**
Persentase (%)

5) **Contoh perhitungan**
Misalkan pada tahun 2007 jumlah kelahiran di suatu Kabupaten sebesar 20.000 kelahiran (hidup). Pada tahun yang sama, pemerintah kabupaten menerbitkan 12.000 akta kelahiran. Namun hanya sekitar 8000 akta kelahiran yang diperuntukkan bagi bayi yang lahir di tahun 2007. Sedangkan sisanya merupakan akta kelahiran untuk mereka yang lahir sebelum 2007. Maka perhitungan cakupan penerbitan akta kelahiran:

$$\frac{8.000 \text{ jiwa} \times 100\% = 40\ \%}{20.000 \text{ jiwa}}$$

Artinya: hanya 40% penduduk lahir di tahun bersangkutan yang menerima pelayanan akta kelahiran.

d. Sumber Data
1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2) Kecamatan, Kelurahan atau Desa

e. Rujukan
1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2) PP Nomor 37 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006.
3) Keppres Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Kependudukan.
4) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pendaftaran Penduduk dengan pencatatan sipil.
5) Permendagri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan.
6) Permendagri Nomor 35A Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

f. Target
1) Sampai dengan tahun 2011 : 100 %
2) Sampai dengan tahun 2012 : 100 %
3) Sampai dengan tahun 2013 : 100 %
4) Sampai dengan tahun 2014 : 100 %

g. Langkah Kegiatan
1) Penyebarluasan informasi publik tentang pelayanan akta kelahiran
2) Registrasi setiap kelahiran
3) Penerbitan akta kelahiran dari setiap peristiwa kelahiran di tahun bersangkutan

h. SDM
1) Petugas pelayanan akta kelahiran
2) Petugas pengolahan data penduduk
3) Petugas monitoring dan evaluasi. Petugas registrasi

i. Penanggung jawab kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

B. Pemeliharan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

3. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten / Kota

a. Pengertian

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. (Landasan hukum keberadaan Linmas: Surat Keputusan Wakil Menteri I urusan Pertahanan Keamanan Nomor MI/72/1962 yang di keluarkan pada 29 April 1962).

b. Definisi Operasional

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.

c. Cara Penghitungn Rumus

1) Rumus

Rasio jumlah petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru terhadap wilayah kerja = 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota Wilayah Kerja Kabupaten/Kota* atau Daerah Pemekaran Baru = lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) disetiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru di sesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.

2) Pembilang : 100 Orang Petugas Linmas di Kabupaten/Kota Daerah Pemekaran Baru

3) Penyebut : 1 Wilayah Kerja Kabupaten/Kota

4) Ukuran Konstanta

Prosentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu wilayah Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 50. Sedangkan jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di setiap Kabupaten/Kota atau Daerah Pemekaran Baru adalah 100 Orang, maka jumlah Petugas Perlindungan

Masyarakat (Linmas) minimal adalah: = 100 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas): 50 TPS (Wilayah Kerja)= 2 Orang

d. Sumber Data

1) Kantor Kesbangpol Linmas
2) Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)
3) Koramil dan kapolsek
4) Kepala Satuan Linmas di Desa /Kelurahan

e. Rujukan

Kepmendagri Nomor 340-563 Tahun 2003 tentang Pedoman Penugasan Satuan Pertahanan Sipil/Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004

f. Target

1) Sampai dengan tahun 2011 : 50 %
2) Sampai dengan tahun 2012 : 50 %
3) Sampai dengan tahun 2013 : 50 %

4) Sampai dengan tahun 2014 : 50 %
5) Sampai dengan tahun 2015 : 50 %

g. Langkah Kegiatan

1) Persiapan sarana pendukung pelaksanaan tugas
2) Pelatihan bagi aparat Linmas
3) Respon pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan sekitar
4) Memelihara ketentreman dan ketertiban masyarakat
5) Memantau/melaporkan penanggulangan bencana
6) Pendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di lokasi TPS
7) Monitoring dan Evaluasi

h. SDM

1) Petugas Satuan Linmas yang terlatih
2) Sebagian Satuan Linmas yang sudah di rekomendasikan sebagai Petugas Linmas

i. Penanggung Jawab Kegiatan

Kantor Kesbangpol Linmas

4. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota

a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memlihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Pembangunan kawasan perkotaan tak terlepas dari K3 (ketertiban, kebersihan, dan keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang publik, privat dan lainnya. Tingkat, urbanisasi dan pertumbuhan kawasan perkotaan yang tinggi menjadi suatu kondisi potensial terhadap ketetiban. Penyalahgunaan ruang publik seperti jalan, trotoar, daerah hijau, daerah resapan dll.

Pertumbuhan penduduk, tingkat konsumsi, industrialisasi dan keterbatasan ruang menjadi konsekuensi logis dari perkembangan kota. Di sisi lain hal ini akan berdampak negatif bila kebersihan lingkungan tidak di kelola secara baik. Tingginya produksi sampah di kawasan perkotaan menjadi ancaman serius terhadap kebersihan kawasan perkotaan.

Keindahan adalah hasil dari sinergi antara ketertiban dan kebersihan di mana kawasan perkotaan bisa menjadi tempat yang tertata dan terkelola secara baik. Setiap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota harus ditindak sesuai dangan peraturan daerah yang ada. Hal ini bertujuan untuk memelihara ketertiban, ketentraman, dan keindahan di Kabupaten/Kota. Menjadi tugas Polisi Pamong Praja sebagai aparatur daerah untuk melaksanakan tugas penegakan Perda, termasuk Perda tentang Ketertiban, ketentraman dan keindahan.

b. Definisi Operasional

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan

masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah di tetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan.

c. Cara Perhitungan

1) Rumus

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/Kota =

$$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan ter identifikasi oleh Satpol PP}} \times 100$$

2) Pembilang:

Pelanggaran K3 yang terselesaikan di tahun bersangkutan

3) Penyebut:

Jumlah Pelanggaran K3 yang di laporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP di tahun bersangkutan.

4) Satuan Indikator

Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Misalkan di tahun 2007 Pemerintah Kabupaten/Kota menerima laporan sebanyak 150 kasus pelanggaran Peraturan Daerah yang terkait dengan ketertiban, ketentraman, dan keindahan (K3). Selain itu, Satpol PP juga mengidentifikasikan terdapat 75 kasus pelanggaran K3. Di antara 75 kasus temuan Satpol PP ialah adanya pelanggaran K3 dalam bentuk penggunaan trotoar jalan atau pedestrian oleh 35 orang pedagang kaki lima di kelurahan A. Maka pelanggaran tersebut (dalam satu lokasi yang sama dengan jenis Pelanggaran sama) dihitung sebagai 1 kasus. Meskipun teridentifikasi sebanyak 225 kasus pelanggaran K3, namun ternyata Pemerintah Kabupaten/Kota hannya mampu menyelesaikan pelanggaran K3 sebanyak 90 kasus saja. Suatu kasus pelanggaran dapat dianggap terselesaikan jika pelaku pelanggaran tidak melakukan tindakan yang sama lagi setelah penertiban. Dengan contoh di atas, maka perhitungan tingkat pennyelesaian pelanggaran K3 ialah:

$$\frac{\text{90 pelanggaran terselesaikan}}{\text{225 pelanggaran yang di laporkan}} \times 100\% = 40\%$$

d. Sumber Data

1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2) Kantor Camat, Kelurahan

e. Rujukan

1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

f. Target

1) Sampai dengan tahun 2011 : 70 %
2) Sampai dengan tahun 2012 : 70 %
3) Sampai dengan tahun 2013 : 70 %
4) Sampai dengan tahun 2014 : 70 %
5) Sampai dengan tahun 2015 : 70 %

g. Langkah Kegiatan

1) Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan Pol PP
3) Penyebar luasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan
4) Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP.
5) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah di Kawasan Perkotaan
6) Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang menyangkut penegakan peraturan daerah dinas terkait di kawasan Kabupaten/Pedesaan
7) Monitoring dan evaluasi

C. Penanganan dan Penanggulangan Bencana

5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

a. Pengertian

Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah Minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal satu WMK.

Manajemen Penaggulangan Kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu publik service dalam suatu WMK.

b. Definisi Operasional

Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang di sebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas wilayah yang terproteksi dari bencana kebakaran.

Pengertian WMK menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/ 2000 adalah sebagai berikut:

- WMK di bentuk oleh pengelompokan hunian yang mewakili kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang di tentukan secara ilmiah maupun buatan.
- WMK perlu di lengkapi dengan sistim alarm dan pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK
- WMK di tentukan oleh waktu tanggap (response time) dari pos pemadam kebakaran terdekat.

Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut di kategorikan sebagai daerah tidak terlindungi *(unprotected area)*. Daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya beraada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sector.

c. Cara Penghitungan

1) Rumus

Cakupan pelayanan bencana kebakaran

$$\frac{\text{Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\ \%$$

2) Pembilang: Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran

3) Penyebut: Luas Wilayah Kabupaten/Kota

4) Satuan Indikator

Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu kabupaten memiliki luas wilayah 1000km2. Mengingat adanya keterbatasan anggaran pemda dan lebih dari 50% penduduk tinggal di Ibukota Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten memutuskan hanya menyediakan 1 WMK, dimana jangkauan pelayanannya hanya pada radius 7,5 km. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km2.
Dengan contoh di atas, maka perhitungan cakupan pelayanan bencana kebakaran ialah:

$$\frac{176.26\ km2}{1000km2} \times 100\% = 17,66\%$$

d. Sumber Data

a. Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
b. BPS

e. Rujukan

a. Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
b. Buku Panduan Praktis yang di bagikan kepada masyarakat
c. Standard Pelayanan Kebakaran
d. Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000

f. Target

1) Sampai dengan tahun 2011 : 25 %
2) Sampai dengan tahun 2012 : 25 %
3) Sampai dengan tahun 2013 : 25 %
4) Sampai dengan tahun 2014 : 25 %
5) Sampai dengan tahun 2015 : 25 %

g. Kegiatan

1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
3) Identifikasi kemampuan jangkauan pemerintah daerah dalam melindungi wilayahnya dari bencana kebakaran
4) Simulasi secara terprogram tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
5) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas Pemadam Kebakaran
6) Monitoring dan evaluasi

h. SDM

1) Satgas Pemadam Kebakaran
2) Ahli yang di tugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran

3) Akomodasi peran serta masyarakat di bawah binaan Dinas terkait (a.l. SATLAKAR/BALAKAR)

i. Penanggung Jawab Kegiatan
Dinas atau Satuan Kerja Pemadam Kebakaran

6. Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

a. Pengertian
Untuk memberikan proteksi terhadap bencana kebakaran, menurut Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Managemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Jumlah minimal WMK untuk suatu daerah tergantung luas daerah tersebut, dengan minimal 1 WMK.

Manajemen Penanggulangan kebakaran adalah upaya proteksi kebakaran suatu daerah yang akan di penuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu public service dalam suatu WMK.

Respon time (waktu tanggap) adalah waktu minimal yang di perlukan di mulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang di perlukan secara cepat dan tepat sasaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

b. Definisi Operasional
Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadia kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Cara Penghitungan Rumus

1) Rumus

$$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$$

2) Pembilang: Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit

3) Penyebut: Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK, termasuk Wilayah Pos Pembantu Kebakaran

4) Satuan Indikator
Persentase (%)

5) Contoh Perhitungan
Misalkan suatu kabupaten hanya memiliki 1 WMK yang berada di ibukota Kabupaten/Pusat Kota. Dengan asumsi bahwa cakupan WMK berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 km, maka jangkauan luas WMK sebesar 176.26 km2. Pada radius 7,5 km Jangkauan pelayanan WMK. Di tahun 2007 terjadi kebakaran sebanyak 700 kali. Sedangkan di luar wilayah WMK jumlah kebakaran sebanyak 1000 kali. Di dalam jangkauan WMK, dari 700 Kasus kebakaran yang terjadi ternyata hannya 175 kasus yang dapat di tangani dalam waktu kurang dari 15 menit.

Dengan contoh diatas, maka perhitungan tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK ialah :

175 x 100%=25%
700

d. Sumber Data

1) Dinas Pekerjaaan Umum
2) BPS

e. Rujukan

1) Pedoman Penanganan dan Pencegahan Kebakaran
2) Buku Panduan Praktis yang di bagikan kepada masyarakat
3) Standar pelayanan masyarakat
4) Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000

f. Target

1) Sampai dengan tahun 2011 : 75 %
2) Sampai dengan tahun 2012 : 75 %
3) Sampai dengan tahun 2013 : 75 %
4) Sampai dengan tahun 2014 : 75 %
5) Sampai dengan tahun 2015 : 75 %

g. Kegiatan

1) Inventarisasi potensi bahaya kebakaran
2) Inventarisasi tingkat kerentanan dari bahaya kebakaran
3) Simulasi secara ter program tentang penanganan dan penanggulangan kebakaran
4) Pelatihan teknis operasional bagi Satgas pemadam kebakaran untuk peningkatan kinerja
5) Perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan
6) Monitoring dan evaluasi

h. SDM

1) Satgas Pemadam Kebakaran
2) Ahli yang di tugaskan dalam manajemen pemadam kebakaran
3) Akomodasi peran serta masyarakat di bawah binaan Dinas terkait (a.I. SATLAKAR/BALAKAR)

j. Penanggung Jawab

Dinas Pekerjaan Umum

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM